

# Pendampingan Hukum Terhadap Korban Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan dalam Akta Jual beli Tanah di Wilayah Hukum Polres Pamekasan

Muh.Jufri Ahmad<sup>1</sup>, Ahmad Sholikhin Ruslie<sup>2</sup>, Muhammad Ridha F<sup>3\*</sup>, Sultoni Fikri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

\*e-mail: [m\\_ridha\\_f@untag-sby.ac.id](mailto:m_ridha_f@untag-sby.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract:** *Land issues remain a source of legal conflict at the local level, particularly in the form of alleged criminal acts of forgery of signatures on Land Sale and Purchase Deeds. Deeds, which should serve as instruments of legal certainty, have the potential to become a means of rights violation if the process of their creation is legally flawed. This community service aims to describe the implementation and impact of legal assistance for victims of alleged forgery of signatures on Land Sale and Purchase Deeds in the jurisdiction of the Pamekasan Police, carried out by the Legal Consultation and Aid Unit of the Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. The service method used is a juridical-normative and juridical-empirical approach through legal consultations and interviews, analysis of deed documents and supporting documents, and assistance to victims during the reporting and examination stages at the police. The results of the service show that legal assistance can strengthen the legal position of victims, improve the quality of the law enforcement process, and encourage law enforcement officers to work more accountably and professionally. In addition, this assistance contributes to increasing public legal awareness and serves as a preventive effort against forgery practices in land transactions. This activity emphasizes the strategic role of law universities in expanding access to justice and protecting land ownership rights based on social justice.*

**Keywords:** *Legal assistance; Forgery of signatures; Land sale and purchase deed*

**Abstrak:** Persoalan pertanahan masih menjadi sumber konflik hukum di tingkat lokal, khususnya dalam bentuk dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada Akta Jual Beli Tanah. Akta yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum justru berpotensi menjadi sarana pelanggaran hak apabila proses pembuatannya cacat secara hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menguraikan pelaksanaan dan dampak pendampingan hukum terhadap korban dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli Tanah di wilayah hukum Polres Pamekasan, yang dilakukan oleh Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris melalui konsultasi dan wawancara hukum, analisis dokumen akta dan dokumen pendukung, serta pendampingan korban pada tahap pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan hukum mampu memperkuat posisi hukum korban, meningkatkan kualitas proses penegakan hukum, serta mendorong aparat penegak hukum bekerja lebih akuntabel dan profesional. Selain itu, pendampingan ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan berfungsi sebagai upaya preventif terhadap praktik pemalsuan dalam transaksi pertanahan. Kegiatan ini menegaskan peran strategis perguruan tinggi hukum dalam memperluas akses keadilan dan melindungi hak milik atas tanah berbasis keadilan sosial.

**Kata kunci:** Bantuan hukum; Pemalsuan tanda tangan; Akta jual beli tanah

## 1. PENDAHULUAN

Persoalan pertanahan hingga saat ini masih menjadi salah satu sumber konflik hukum yang paling dominan di tingkat lokal. Sengketa dan tindak pidana pertanahan tidak hanya berkaitan dengan persoalan penguasaan fisik tanah, tetapi juga menyangkut aspek administrasi, keperdataan, dan pidana yang saling berkelindan (Fajrurrahman, 2017). Di berbagai daerah, termasuk wilayah hukum Polres Pamekasan, kasus dugaan pemalsuan dokumen pertanahan, khususnya dalam transaksi jual beli tanah, kerap muncul sebagai konsekuensi dari lemahnya tata kelola administrasi, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta adanya praktik-praktik tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah pertanahan dipandang sebagai persoalan hukum yang berdampak pada kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.

Praktik jual beli tanah, masyarakat berada dalam posisi yang relatif rentan (Febrian et al., 2025), terutama ketika transaksi dilakukan tanpa pemahaman yang memadai mengenai prosedur

hukum dan konsekuensi hukum dari setiap tahapan yang dijalani. Kerentanan ini semakin nyata ketika pihak yang berkepentingan tidak didampingi oleh tenaga profesional atau penasihat hukum yang memadai. Ketidakseimbangan informasi dan kekuatan hukum antar pihak sering kali membuka ruang terjadinya manipulasi, pemalsuan, atau penyalahgunaan dokumen, termasuk pemalsuan tanda tangan dalam akta jual beli tanah (Yoseph et al., 2024). Akibatnya, pihak yang dirugikan baru menyadari adanya pelanggaran hukum setelah hak atas tanahnya terancam atau bahkan beralih kepada pihak lain secara melawan hukum.

Akta jual beli tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum pertanahan. Sebagai akta autentik, akta jual beli tanah mengandung kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Iqbal, 2020). Namun, kekuatan pembuktian tersebut justru dapat menjadi instrumen yang merugikan apabila akta tersebut lahir dari proses yang cacat hukum, termasuk adanya dugaan pemalsuan tanda tangan. Akta yang seharusnya menjamin kepastian hukum berubah menjadi sumber konflik dan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang namanya dicatut atau dipalsukan tanpa persetujuan yang sah.

Situasi tersebut menegaskan urgensi pendampingan hukum bagi korban dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam akta jual beli tanah. Pendampingan hukum berfungsi untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara adil, proporsional, dan menghormati hak-hak korban. Tanpa pendampingan yang baik, korban berpotensi mengalami reviktimisasi, baik melalui proses hukum yang berlarut-larut maupun melalui tekanan psikologis dan sosial yang menyertainya. Dalam hal inilah, peran perguruan tinggi hukum menjadi sangat strategis sebagai bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Melalui unit konsultasi dan bantuan hukum, perguruan tinggi tidak hanya mentransfer pengetahuan hukum secara teoretis, tetapi juga hadir secara nyata dalam menjawab kebutuhan keadilan masyarakat. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh perguruan tinggi hukum mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial, sekaligus menjadi wujud nyata dari upaya memperluas akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang rentan dalam menghadapi persoalan hukum pertanahan.

Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam kegiatan pengabdian ini berangkat dari adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli Tanah yang berimplikasi langsung pada terlanggarnya hak-hak subjek hukum yang sah. Dugaan pemalsuan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian secara keperdataan berupa hilangnya atau terancamnya hak atas tanah, tetapi juga mengandung dimensi pidana karena menyangkut keabsahan dokumen autentik. Korban berada pada posisi yang lemah karena harus berhadapan dengan alat bukti tertulis yang secara formal memiliki kekuatan pembuktian tinggi, meskipun secara materiil diduga cacat hukum. Permasalahan tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum pertanahan. Banyak pihak melakukan transaksi jual beli tanah tanpa memahami mekanisme pembuatan akta, peran pejabat pembuat akta, serta akibat hukum dari penandatanganan dokumen. Ketidaktahuan ini menciptakan ruang bagi praktik manipulatif dan memperbesar potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan maupun pemalsuan dokumen. Selain itu, terdapat ketimpangan posisi hukum antara korban dan pihak terlapor, baik dari segi penguasaan dokumen, akses informasi, maupun kemampuan menghadapi proses hukum. Ketimpangan tersebut sering kali menyebabkan korban kesulitan memperjuangkan haknya secara efektif. Di sisi lain, minimnya akses terhadap bantuan hukum di daerah menjadi persoalan yang menghambat terwujudnya keadilan. Keterbatasan lembaga bantuan hukum dan rendahnya kesadaran untuk mencari pendampingan profesional membuat korban menghadapi proses hukum secara mandiri, tanpa perlindungan yang tepat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum yang komprehensif kepada korban dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak keperdataan dan pidana korban dalam proses penegakan hukum. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait transaksi pertanahan agar lebih berhati-hati dan berorientasi pada kepastian hukum. Lebih jauh, pengabdian ini juga dimaksudkan untuk

memperkuat peran Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai wujud nyata pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam memperluas akses keadilan berbasis keadilan sosial.

## **2. METODE**

Metode pelaksanaan pengabdian ini dirancang untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi korban dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli Tanah secara komprehensif dan berorientasi pada pemenuhan keadilan substantif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris yang saling melengkapi. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang relevan, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana dan hukum pertanahan, serta doktrin dan asas hukum yang mengatur mengenai keabsahan akta autentik dan tindak pidana pemalsuan. Pendekatan ini menjadi dasar untuk menilai apakah perbuatan yang diduga terjadi memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk memahami fakta-fakta konkret yang dialami oleh korban dalam konteks sosial dan institusional tempat peristiwa hukum tersebut terjadi. Melalui pendekatan ini, tim pengabdian menggali pengalaman korban secara langsung guna memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa, relasi para pihak, serta dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan. Konsultasi dan wawancara hukum dilakukan secara mendalam dengan korban untuk mengidentifikasi permasalahan utama, kebutuhan hukum yang mendesak, serta strategi pendampingan yang paling tepat. Proses ini berfungsi sebagai sarana edukasi hukum agar korban memahami hak dan kewajibannya dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Tahap selanjutnya adalah analisis dokumen hukum, terutama Akta Jual Beli Tanah yang menjadi objek dugaan pemalsuan, beserta dokumen pendukung lainnya. Analisis ini dilakukan untuk menilai keabsahan formil dan materiil akta, kesesuaian prosedur pembuatannya dengan ketentuan hukum, serta indikasi adanya cacat hukum. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan pendampingan hukum pada tahap pelaporan dan pemeriksaan di Polres Pamekasan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi selama proses pemeriksaan, sekaligus mendorong proses penegakan hukum berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendampingan hukum yang dilakukan terhadap korban dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli Tanah membawa dampak terhadap penguatan posisi hukum korban, baik berdasarkan hukum pidana maupun hukum pertanahan (Herwin & Warsito, 2025). Sebelum adanya pendampingan, korban umumnya berada pada posisi yang lemah karena harus berhadapan dengan dokumen autentik yang secara formil dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam situasi demikian, korban sering kali dipersepsikan sebagai pihak yang "kalah sejak awal", karena beban pembuktian seolah-olah berada sepenuhnya di pundaknya. Melalui pendampingan hukum, posisi korban mengalami pergeseran, dari semula hanya sebagai pihak yang dirugikan secara pasif menjadi subjek hukum yang aktif memperjuangkan hak-haknya. Pendampingan memungkinkan korban memahami konstruksi hukum perkaranya, unsur-unsur tindak pidana yang relevan, serta hak-hak prosedural yang dijamin oleh hukum acara pidana.

tersebut  
kemampuan  
  
laporan  
terstruktur,



Dampak  
pendampingan  
terlihat dari  
korban untuk  
menyampaikan  
secara lebih  
disertai



argumentasi hukum yang jelas dan didukung oleh analisis dokumen yang memadai. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya kualitas laporan dan keterangan yang diberikan korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Korban mampu menunjukkan indikasi cacat hukum dalam Akta Jual Beli Tanah yang dipersoalkan. Pendampingan hukum berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan hukum yang memperkuat daya tawar korban dalam menghadapi proses penegakan hukum (Irawan & Santoso, 2025).

Kehadiran pendamping hukum dari Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mendorong proses pemeriksaan berjalan lebih tertib dan profesional. Aparat penegak hukum menjadi lebih berhati-hati dalam menggali keterangan, memeriksa alat bukti, serta memastikan bahwa prosedur hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan membantu menjembatani komunikasi antara korban dan aparat penegak hukum, sehingga potensi kesalahpahaman atau distorsi informasi dapat diminimalkan. Dalam hal ini, pendampingan hukum tidak dipersepsikan sebagai bentuk intervensi negatif, melainkan sebagai mekanisme kontrol sosial yang konstruktif untuk menjaga akuntabilitas proses penegakan hukum. Meskipun demikian, proses pendampingan tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas pembuktian dalam perkara dugaan pemalsuan tanda tangan pada akta autentik Click or tap here to enter text.. Akta Jual Beli Tanah sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu akta autentik memberikan di antara para pihak dan ahli warisnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya (Arben & Shandy Utama, 2024). Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum cenderung berhati-hati dan memerlukan pembuktian tambahan yang kuat, seperti keterangan ahli grafologi atau ahli pidana, untuk membuktikan adanya pemalsuan. Tantangan lain adalah keterbatasan waktu dan sumber daya, baik dari sisi korban maupun tim pendamping, terutama ketika proses hukum berlangsung cukup lama dan membutuhkan konsistensi pendampingan.

Hambatan muncul dari faktor non-yuridis, seperti tekanan psikologis yang dialami korban dan relasi sosial di tingkat lokal yang dapat mempengaruhi keberanian korban untuk melanjutkan proses hukum. Korban dihadapkan pada dilema antara memperjuangkan haknya atau menjaga hubungan sosial dengan pihak-pihak tertentu. Situasi ini menegaskan bahwa pendampingan hukum menuntut kepekaan sosial dan kemampuan membangun kepercayaan. Dugaan pemalsuan tanda tangan dalam Akta Jual Beli Tanah dapat dianalisis berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pertanahan. Pasal 263 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun (Hosnah et al., 2024). Akta Jual Beli Tanah jelas termasuk dalam kategori surat yang dapat menimbulkan hak, sehingga pemalsuan tanda tangan di dalamnya memenuhi unsur objektif pasal tersebut. Selain itu, Pasal 264 ayat (1) KUHP memperberat ancaman pidana apabila pemalsuan dilakukan terhadap akta autentik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun (Jamil, 2019). Ketentuan ini menegaskan bahwa pemalsuan terhadap akta autentik dipandang sebagai perbuatan yang sangat serius karena merusak kepercayaan publik terhadap instrumen hukum resmi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan pentingnya kepastian hukum atas hak atas tanah. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia (Widianugraha, 2019). Akta Jual Beli Tanah merupakan bagian dari sistem pendaftaran tanah, karena menjadi dasar peralihan hak. Apabila akta tersebut cacat hukum akibat pemalsuan, maka tujuan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum menjadi tercederai. Maka, pemalsuan tanda tangan dalam akta jual beli tanah tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak sistem hukum pertanahan secara keseluruhan (Bisono et al., 2023). Pendampingan hukum yang dilakukan berkontribusi pada penguatan kesadaran hukum masyarakat (Hendrawati et al., 2020). Melalui proses konsultasi dan edukasi hukum yang menyertai pendampingan, masyarakat mulai memahami pentingnya kehati-hatian dalam melakukan transaksi pertanahan, termasuk memastikan kehadiran para pihak secara langsung, memahami isi akta sebelum ditandatangani, serta menggunakan jasa pejabat pembuat akta tanah sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran ini merupakan modal sosial yang penting untuk mencegah terulangnya praktik-praktik pemalsuan di masa mendatang.

Upaya pencegahan praktik pemalsuan dalam transaksi pertanahan tidak dapat dilepaskan dari peningkatan literasi hukum masyarakat dan penguatan peran lembaga pendamping hukum. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif, karena memberikan contoh konkret tentang konsekuensi hukum dari pemalsuan dokumen. Dengan memahami bahwa pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik dapat berujung pada sanksi pidana yang berat, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan berorientasi pada kepatuhan hukum. Pendampingan hukum memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak milik atas tanah (Hendrawati et al., 2020). Hak atas tanah sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara memerlukan perlindungan yang efektif, tidak hanya melalui norma hukum tertulis, tetapi juga melalui praktik pendampingan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendampingan hukum memastikan bahwa hak milik atas tanah tidak mudah dirampas melalui cara-cara melawan hukum, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi hukum dapat memainkan peran strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, sekaligus mendorong terwujudnya keadilan dalam persoalan pertanahan.

#### 4. KESIMPULAN

Pendampingan hukum dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada Akta Jual Beli Tanah di wilayah hukum Polres Pamekasan menunjukkan bahwa keberadaan bantuan hukum yang terstruktur dan berbasis keilmuan memiliki peran krusial dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat. Kegiatan pengabdian ini menegaskan bahwa persoalan ini mengandung dimensi pidana ketika terjadi pemalsuan terhadap akta autentik. Korban kerap berada pada posisi yang lemah akibat dominasi alat bukti tertulis yang secara formil dianggap sah, meskipun secara materiil diduga cacat hukum. Melalui pendampingan hukum yang dilakukan oleh Unit Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, posisi hukum korban mengalami penguatan. Korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang mampu memahami hak-haknya, menyampaikan laporan secara sistematis, serta mengikuti proses hukum dengan lebih percaya diri. Pendampingan ini berkontribusi pada terjaganya akuntabilitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, karena proses pemeriksaan berjalan lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana. Di sisi lain, pengabdian ini mengungkap berbagai tantangan, mulai dari kompleksitas pembuktian pemalsuan akta autentik, keterbatasan akses bantuan hukum di daerah, hingga tekanan sosial dan psikologis yang dihadapi korban. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pertanahan memerlukan pendekatan terhadap konteks sosial masyarakat. Pendampingan hukum terbukti berfungsi tidak hanya secara kuratif, tetapi juga preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait transaksi pertanahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arben, A., & Shandy Utama, A. (2024). Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *ANDREW Law Journal*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.61876/alj.v3i1.26>
- Bisono, H. T., Wijaya, A. U., & Saleh, F. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 12–24. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.91>
- Fajrurrahman, F. (2017). Problematika Sertipikat Hak atas Tanah Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. *Jurnal Jatiswara*, 32(1). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v32i1.145>
- Febrian, F., Hasudungan, O., & Napitupulu, D. R. W. (2025). Jual Beli: Bagaimana Jika Transaksi Jual Beli Atas Tanah Tidak Dilakukan Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(4), 1017–1025. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i4.32161>
- Hendrawati, H., Usman, U., Susanto, H., Budi W, P., Sudarto, S., & Rusidi, R. (2020). Pendampingan Peningkatan Kesadaran Hukum di Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. *Community Empowerment*, 5(3), 191–193. <https://doi.org/10.31603/ce.3819>
- Herwin, H. S., & Warsito, L. (2025). Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik dalam Peralihan Hak Atas Tanah: Peran dan Tanggung Jawab Notaris. *Justicia Journal*, 14(1), 101–113. <https://doi.org/10.32492/jj.v14i1.14107>
- Hosnah, A. U., Ramadhoni, R., & Raihan, I. A. (2024). Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(4), 593–598. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i4.824>
- Iqbal, F. R. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Yang Cacat Formil (Studi Kasus : Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011). *Jurist-Diction*, 3(1), 77. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17624>
- Irawan, C. W., & Santoso, A. P. A. (2025). Proses Pendampingan Hukum oleh YLBH Laskar Sabilillah Indonesia terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Ungaran. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 4(01), 187–196. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.597>
- Jamil, M. (2019). Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris. *BESTUUR*, 7(2), 114. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40453>
- Widianugraha, P. (2019). Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 208–223. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.17>

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat  
Publisher  
Cv Era Digital Nusantara

Yoseph, J. P. R., Mustikowati, E., Labatjo, R., Harianto, A., & Marzuki, A. U. (2024). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Adanya Pemalsuan Data di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Yustisiabel*, 8(2), 253–267. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v8i2.3517>